BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 10/HK.01.01/K.JT-03/11/2026

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 93 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peratuan Komisi Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Batang
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Stuktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktuk KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Koordinator bertugas,
 Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan.

b. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan;
 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

c. Penanggung Jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang;
 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, serta mengintegrasikan hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan;
 3. Melakukan monitoring dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kebutuhan;

4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan.

d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan secara menyeluruh.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 5 November 2026

Ketua,

Mahbrur, S.Pd., M.M.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Batang
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang
Nomor : 10/HK.01.01/K.JT-03/11/2026
Tanggal : 5 November 2026

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**Koordinator**		
1.	Mahbrur, S.Pd., M.M.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Koordinator
II	**Pengarah**		
2.	Luthfi Dwi Yoga, S.H., M.H.	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Pengarah
3.	Nur Faizin, S.H.I.	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Pengarah
4.	Slamet Muarif, S.E., M.M.	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Pengarah
III	**Penanggung Jawab**		
5.	Akhmad Farichin, S.Ag.	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Penanggung Jawab
IV	**Ketua dan Wakil Ketua**		
6.	Lutfiyah, M.Si.	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Ketua
7.	Muhammad Sofan, S.Tr.Ak.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten batang	Wakil Ketua
V	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
8.	Muh. Adib Mustofa, S.H.	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Sekretaris
9.	Yeni Istiqomah, S.H.	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Wakil Sekretaris
VI	**Anggota**		
10.	Fadillah Riayati, S.H.	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Anggota
11.	Dul Kholik, S.H.	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Anggota
12.	Fatchur Rozak, S.H.	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Anggota
13.	Fatchurochman	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Anggota

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Batang
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14.	Arina Rahmawati, S.H.	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Anggota
15.	Bagus Rahmadika, S.IP	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Anggota
16.	Romeita Nurnandyah, S.Kom.	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Anggota
17.	Slamet Riyadi, S.Kom.	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Anggota
18.	Virgiana Rystanti, S.H.	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Anggota
19.	Sudargono, S.Pd.I.	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Anggota
20.	Beni Priyo Hanggara, S.Kom.	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Anggota
21.	Indra Budhiarto, S.E.	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Anggota
22.	Hidayah Helmiyani, A.Md., M.	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Anggota
23.	Siti Widayati, S.E.	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Anggota
24.	Bambang Nur Hamidin, S.IP.	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Anggota
25.	Ika Fitriani	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	Anggota

Ditetapkan di Batang

Pada tanggal 5 November 2026

Ketua,

Mahbrur, S.Pd., M.M.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).